

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum dapat dikatakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Penegakkan hukum yang terjadi sejatinya tidak memandang status dan kedudukan para pelaku kejahatan, karena mengingat semua warga Negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, sebagaimana penejelasan Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan, bahwa:

“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”²

Perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat membantu

¹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, tertib dan sejahterah. “Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan dan penegakkan hukum yang berintikan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.”³

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, yang mana dapat dilihat dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berperikemanusiaan.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat.

Menghindari terjadinya pertentangan yang berakhir dengan kekacauan, maka masyarakat memerlukan adanya suatu tatanan (orde atau ordenung), yaitu berupa aturan-aturan yang menjadi pedoman dan bimbingan segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan adanya aturan tersebut, setiap anggota masyarakat diharapkan dapat melaksanakan kepentingannya secara tentram dan damai.⁴

³ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1-2.

⁴ Hasanuddin dkk, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. Pustaka Al-Husna Baru Jakarta. hlm. 30.

Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. Leden Marpaung mengemukakan, bahwa: “Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparaturnya hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.⁵

Kejahatan nampaknya semakin hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas dengan modus operasi yang digunakan semakin canggih. Sarana pendukung kejahatan juga semakin bervariasi. Situasi dan kondisi tersebut, bila ditelusuri bukan berarti tidak ada pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan yang semakin berkembang, melainkan peristiwa kejahatan selalu mendapat perhatian yang baik oleh aparat yang berwenang maupun dukungan masyarakat, namun secara operasionalnya yang belum berjalan efektif.

Upaya untuk menghadirkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sangat ditentukan oleh peran hakim sebagai bagian dari instrumen penegakan hukum dalam menjatuhkan vonnis atau putusan pidana kepada tersangka maupun terdakwa yang melakukan perbuatan pidana.

Terkait peran hakim dalam memberikan vonnis terhadap tersangka atau terdakwa ini, Joko Soetono menyatakan bahwa hakim harus berfikir secara

⁵ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

yuridis, sistematis dan teratur, sehingga setiap persoalan hukum dapat dipecahkan secara baik dan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶

Menurut Joko Soetono komponen syarat yuridis tersebut sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) macam, yaitu: Pertama, mempunyai dasar hukum, yakni dasar hukum baik hukum materil maupun formil. Kedua, memberi kepastian hukum, yakni putusan hakim harus didasarkan pada hukum yang berlaku, tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan.⁷

Pemberian sanksi atau vonnis oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan. Segala peraturan mengenai hukum pidana pada gilirannya akan bermuara pada proses pemidanaan yang sesungguhnya hal tersebut merenggut kemerdekaan seseorang, harta benda bahkan jiwa sekalipun. Oleh karena itu dalam menanggulangi pelanggaran norma hukum oleh hakim dalam memberikan sanksi pemidanaan maka dibutuhkan pedoman dan prinsip-prinsip hukum agar putusan atau vonnis yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar adil, dan tidak sewenang-wenang.

Upaya untuk menanggulangi pelanggaran norma-norma hukum telah secara jelas diatur dan dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), contoh misalnya dalam Pasal 10 KUHP tentang pemberian sanksi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukum pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang

⁶ Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta, hlm. 223.

⁷ *Ibid.*

dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi sipelanggar.

Menurut Mahrus Ali, bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana disebut dengan pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukum terhadap seorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan.⁸

Pasal 10 KUHP telah mengatur sanksi pidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pidana Pokok, terdiri atas:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Kurungan;
 - d. Denda.
2. Pidana Tambahan, terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁹

Selain sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana percobaan atau pidana bersyarat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Adami Chazawi, walaupun sering disebut dengan pidana bersyarat (*voorwaarde lijke veroordeling*) tetapi sesungguhnya bukan salah satu dari jenis pidana karena tidak disebut dalam pasal 10 KUHP.

⁸ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 193.

⁹ Pasal 10 KUHP.

Karena bukan jenis pidana melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah penerapan hukuman bersyarat atau pidana dengan bersyarat.¹⁰

Berdasarkan hal-hal di atas, dalam penyusunan proposal skripsi ini calon peneliti tertarik untuk mengkaji putusan hakim dalam memberikan vonnsi percobaan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dengan mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini : **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERCOBAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN DITINJAU DARI PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Putusan No: 149/Pid.B/2016/PN.Gtlo dan No: 31/Pid.B/2016/PN.Gtlo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah analisis putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam putusan No: 149/Pid.B/2016/PN.Gtlo dan No: 31/Pid.B/2016/PN.Gtlo?
2. Apakah sanksi pidana percobaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan sudah memenuhi rasa keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

¹⁰ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Penerbit : PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam putusan No: 149/Pid.B/2016/PN.Gtlo dan No: 31/Pid.B/2016/PN.Gtlo?
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pidana percobaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan sudah memenuhi rasa keadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya penerapan hukuman percobaan terhadap tindak pidana penghinaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penegakkan hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Bantuan

hukum yang ada agar dapat memperhatikan penerapan hukuman percobaan terhadap terdakwa atau tersangka tindak pidana penghinaan agar senantiasa memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan hukum.